



PROSIDING



Seminar Nasional Hasil Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

“URGENSI PENGEMBANGAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DALAM KONTEKS BUDAYA INDONESIA SEBAGAI WUJUD KETANGGUHAN BANGSA”

20 Oktober 2020

DIDUKUNG OLEH:





PROSIDING



Seminar Nasional Hasil Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

**“URGENSI PENGEMBANGAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
DALAM KONTEKS BUDAYA INDONESIA SEBAGAI WUJUD KETANGGUHAN BANGSA”**

20 Oktober 2020

DIDUKUNG OLEH:





Seminar Nasional Hasil Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 2020
Urgensi Pengembangan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dalam
Konteks Budaya Indonesia sebagai Wujud Ketangguhan Bangsa
Jakarta, 20 Oktober 2020

PROSIDING

SEMINAR NASIONAL HASIL PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (SENAPENMAS) 2020

UNIVERSITAS TARUMANAGARA

**Urgensi Pengembangan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dalam Konteks
Budaya Indonesia sebagai Wujud Ketangguhan Bangsa**

Selasa, 20 Oktober 2020

Jakarta

Penerbit:
LEMBAGA PENELITIAN DAN PUBLIKASI ILMIAH
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA

PROSIDING

SEMINAR NASIONAL HASIL PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (SENAPENMAS) 2020 UNIVERSITAS TARUMANAGARA

ISBN:

Editor:

Dr. Ir. Samsu Hendra Siwi, M.Hum.
Dr. Eng Titin Fatimah, S.T., M.Eng.
Dr. Keni, S.E., M.M.
Ade Adhari, S. H., M.H.

Desain Sampul:

Anny Valentina, S.Sn., M.Ds.

Penerbit:

Lembaga Penelitian dan Publikasi Ilmiah Universitas Tarumanagara

Alamat Redaksi:

Jln. Letjen. S. Parman No. 1 Kampus I UNTAR, Gedung M, Lantai 5 Jakarta Barat
Telp: 021-5671747, ext.215
Email: dppm@untar.ac.id

HAK CIPTA

©2020 Universitas Tarumanagara

REVIEWER

Prof. Dr. Eko Sediyono	Universitas Kristen Satya Wacana
Dr. Erwin Halim	Universitas Bina Nusantara
Henry Candra, Ph.D.	Universitas Trisakti
Ignatius Agung Satyawan, Ph.D.	Universitas Sebelas Maret
Dr. Intan Rahmawati	Universitas Brawijaya
Dr. Julisar	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Trisakti
Dr. L. V. Ratna Devi S.	Universitas Sebelas Maret
Dr. dr. Linawati Hananta,Sp.FK	Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya
Dr. Puji Lestari Suharso	Universitas Indonesia
Dr. Ir. Reda Rizal	UPN Veteran Jakarta
Dr. Retno Dyah Kusumastuti	UPN Veteran Jakarta
Rizky Armanto Mangkuto, Ph.D.	Institut Teknologi Bandung
Dr. Rosmariani Arifuddin	Universitas Hassanudin
Sri Hapsari Widjajanti, S.S., M.Hum.	Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya
Dr. Suastiwi	ISI Yogyakarta
Dr. Theresia Dwinita Laksmidewi	Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya
Dr. Weny Savitry Pandia Sembiring	Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya
Ir. Budhi Martana, M.M.	UPN Veteran Jakarta
M. Ikhsan Amar, S.Gz., M.Kes	UPN Veteran Jakarta
Prof. Dr. Agustinus Purna Irawan	Universitas Tarumanagara
Dr. Ahmad Redi	Universitas Tarumanagara
Prof. Dr. Carunia Mulya Firdausy	Universitas Tarumanagara
Dr. Danang Priatmodjo, M. Arch	Universitas Tarumanagara
Dr. Eddy Supriyatna Mz	Universitas Tarumanagara
Dr. Eko Harry Susanto	Universitas Tarumanagara
Dr. Ir. Endah Setyaningsih	Universitas Tarumanagara
Dr. Fransisca Iriani R Dewi	Universitas Tarumanagara
Harto Tanujaya, Ph.D.	Universitas Tarumanagara
Dr. Hetty Karunia Tunjungsari	Universitas Tarumanagara
Jap Tji Beng, Ph.D.	Universitas Tarumanagara
Dr. Keni	Universitas Tarumanagara
Prof. Leksmono Suryo Putranto, Ph.D.	Universitas Tarumanagara
Dr. dr. Meilani Kumala	Universitas Tarumanagara
Prof. Mella	Universitas Tarumanagara
Dr. Rasji	Universitas Tarumanagara
Dr. Riris Loisa	Universitas Tarumanagara
Dr. Samsu Hendra Siwi	Universitas Tarumanagara
Prof. Dr. Samsunuwijati Mar'at	Universitas Tarumanagara
Sri Tiatri, Ph.D.	Universitas Tarumanagara
Dr. Eng Titin Fatimah, S.T., M.Eng.	Universitas Tarumanagara

ORGANISASI KEPANITIAAN SENAPENMAS 2020

Pelindung

Prof. Dr. Ir. Agustinus Purna Irawan, M.T., I.P.M., ASEAN Eng.
(Rektor Universitas Tarumanagara)

Penanggung Jawab

Ir. Jap Tji Beng, Ph.D.
(Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat)

Pengarah

Dr. Ir. Endah Setyaningsih, M.T. (Fakultas Teknik)
Dr. Francisca Iriani R. Dewi, M.Si. (Fakultas Psikologi)
Sri Tiatri, Ph.D., Psi. (Fakultas Psikologi)
Dr. Hetty Karunia Tunjungsari, S.E., M.Si. (Fakultas Ekonomi dan Bisnis)

Ketua

Mei Ie, S.E., M.M. (Fakultas Ekonomi dan Bisnis)

Wakil Ketua

Nafiah Solikhah, S.T., M.T. (Fakultas Teknik)

Sekretaris

Nadia Ayu Rahma Lestari, S.T., M.Sc. (Fakultas Teknik)
Wulan Purnama Sari, S.IKom., M.Si. (Fakultas Ilmu Komunikasi)

Bendahara

Euis Kurniasih (LPPM)

Seksi Makalah

Dr. Ir. Samsu Hendra Siwi, M.Hum. (Fakultas Teknik)
Dr. Eng Titin Fatimah, S.T., M.Eng. (Fakultas Teknik)
Dr. Keni, S.E., M.M. (Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
Ade Adhari, S. H., M.H. (Fakultas Hukum)
dr. Susy Olivia Lontoh, M.Biomed (Fakultas Kedokteran)
Ir. Budhi Martana, M.M. (Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta)
M. Ikhsan Amar, S.Gz., M.Kes. (Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta)
Sri Hapsari Widjajanti., S.S., M.Hum. (Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya Jakarta)
Dr. dr. Linawati Hananta, Sp. FK. (Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya Jakarta)

Seksi Acara

Henny, S.E., M.Si., Ak., BKP., CA. (Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
Ida Puspitowati, S.E., M.E. (Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
Dra. Rodhiah, M.M. (Fakultas Ekonomi dan Bisnis)

Seksi Publikasi dan *Website*

Bagus Mulyawan, S.Kom., M.M. (Fakultas Teknologi Informatika)
A.R. Johnsen F. (Fakultas Teknologi Informatika)

Seksi Disain

Anny Valentina, S.Sn., M.Ds. (Fakultas Seni Rupa dan Desain)

Seksi Perlengkapan

Tinurbaya Panjaitan (LPPM)
Vienchenzia Oeyta, S.Psi. (LPPM)

Seksi Kerjasama dan *Sponsorship*

Herlina Budiono, S.E., M.M. (Fakultas Ekonomi dan Bisnis)

Seksi Sertifikat

Chrestella Patricia, S.Psi. (LPPM)
Jihan Novita Sari Putri (LPPM)

Seksi Dokumentasi

Agustinus Yulianto (PSB)

KATA PENGANTAR

Seminar Nasional Hasil Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (SENAPENMAS) 2020 diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Tarumanagara. Seminar ini mempertemukan berbagai peneliti dan pelaksana PKM dari berbagai universitas dan menjadi wadah bagi publikasi hasil penelitian dan PKM.

SENAPENMAS telah diselenggarakan sejak tahun 2017. Pada penyelenggaraan SENAPENMAS 2020, SENAPENMAS diselenggarakan secara kolaboratif dengan Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jakarta dan Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya Jakarta.

Tema kegiatan SENAPENMAS 2020 adalah “Urgensi Pengembangan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dalam Konteks Budaya Indonesia sebagai Wujud Ketangguhan Bangsa”.

Prosiding SENAPENMAS 2020 memuat artikel yang dipresentasikan selama satu hari penyelenggaraan, yaitu 20 Oktober 2020, yang diharapkan dapat menjadi referensi yang baik bagi seluruh sivitas akademika.

Akhir kata, terima kasih atas kepercayaan peserta untuk mempublikasikan artikel ilmiahnya dalam SENAPENMAS 2020. Semoga SENAPENMAS 2020 memberikan manfaat bagi semua pihak.

Jakarta, 20 Oktober 2020
Ketua Panitia SENAPENMAS 2020,

Mei Ie, S.E., M.M.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
REVIEWER.....	iii
ORGANISASI KEPANITIAAN	iv
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI	vii

PENELITIAN

1. Model Pemberdayaan Kewirausahaan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Purna Melalui Usaha Pasca Panen Dan Pengolahan Puyuh.....	1
Kartib Bayu, Bery Komarudzaman, dan Agung Sayudi	
2. Keuntungan Dan Saluran Pemasaran Beras Di Sentra Utara Jawa Barat	14
Eti Suminartika, Erna Rachmawati dan M Arief Budiman	
3. Dampak Pandemi Covid 19 Terhadap Kehidupan Ekonomi Masyarakat Di Indonesia.....	25
Lamtiur H. Tampubolon & Iwan Donal Paska Manurung	
4. Faktor Penurunan Kunjungan Wajib Pajak Orang Pribadi Ke Kantor Pelayanan Pajak Di Wilayah Jakarta Barat.....	37
Hendro Lukman, MF Djeni Indrajati, Estralita Trisnawati, dan Purnama Helen	
5. Peningkatan Laba Perusahaan Berdasarkan Pengurangan Biaya Produksi (studi kasus pada oil seal manufaktur).....	51
Marsul Siregar, Edward Tobing, Tajuddin Nur	
6. Pengaruh Perilaku Bias Investor Pada Pengambilan Keputusan Investasi Di Bursa Effek Indonesia	65
Yusbardini, dan Kurniati W Andani	
7. Implikasi Aliran Positivisme Dalam Pengembangan Ilmu Hukum Oleh Pengembang Hukum Teoretis.....	75
Tundjung Herning Sitabuana, Ade Adhari	
8. Penelitian Terhadap Pelalawan Riau Terkait Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kebakaran Lahan Atau Hutan.....	81
Hery Firmansyah dan Amad Sudiro	
9. Pertanggungjawaban <i>Fiduciary Duty</i> Direksi Perseroan Terbatas	92
Suwinto Johan	
10. Pengaruh Relasi Kuasa Desa Terhadap Peningkatan Pemahaman Kepemilikan Akta Dan Sertifikat Tanah Sebagai Usaha Pencegahan Permasalahan Tanah (Studi : Desa Cisarua, Desa Caringin Dan Desa Pamijahan).....	102
Putri Purbasari Raharningtyas Marditia	
11. Formulasi Tablet Efervesen Ekstrak Kayu Secang (<i>Caesalpinia Sappan L</i>) Dengan Variasi Konsentrasi Asam Dan Basa.....	114
Erni Rustiani, Sri Wardatun, Maayanthi Qu' Anil Hawa	
12. Promosi Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Konveksi Tas X.....	124
Maharanti, Putri Suryani Rahayu, Faddiah Azrha Radinda Ditry, Mila Syehira Hutami, Fandita Tonyka Maharani, Yuri Nurdiantami	
13. Promosi Kesehatan Mengenai Hipertensi Di Puskesmas Kecamatan Cilandak	132
Farwah Hafidah, Diyah Sufi Nashtiti, Windi Nurdiana Utami, Yuri Nurdiantami	

14.	Pengembangan Produk Nata de Averhoa Carambola Sebagai Makanan Fungsional Penurun Hipertensi	139
	Ikha Deviyanti Puspita, Nanang Nasrulloh, dan Sintha Fransiske Simanungkalit	
15.	Hubungan Antara Asupan Energi, Protein Dan Kualitas Tidur Dengan Kebugaran Pada Remaja Laki Laki Usia 10-17 Di SSB Astam Kota Tangerang Selatan	147
	Heri Komarudin, Sintha Fransiske Simanungkalit	
16.	Hubungan Pola Makan, Asupan Nutrisi Dan Aktivitas Fisik Dengan Dengan Status Gizi Remaja Di Pesantren Al-Hidayat Depok Jawa Barat	159
	M. Ikhsan Amar, Ikha Deviyanti Puspita, Avliya Quratul Marjan	
17.	Peranan <i>Wisdom</i> Terhadap <i>Quality Of Life</i> Remaja Jabodetabek Dalam Masa Pandemi Covid-19.....	167
	Riana Sahrani, Pamela Hendra Heng, Christy	
18.	Analisis Alur Cerita (Storyline) Pameran Di Museum Studi Kasus Museum Seni Rupa Dan Keramik Jakarta.....	175
	Noeratri Andanwerti, Ferdinand, Angelia, Niken Widi Astuti	
19.	Pengembangan Media Interaktif Game “Batar (Petualangan Di Labirin Bangun Datar)” Pada Materi Bangun Datar Di Sekolah Dasar	187
	Clara Ika Sari Budhayanti, Clarissa Yolanita, Titin Kodriati, Nicodemus Valerian, Sukarti	
20.	Pemanfaatan Limbah Kulit Kopi Untuk Pembuatan Pakan Tambahan Bagi Ternak.....	200
	Ni Gusti Ayu Putu Harry Saptarini I Gusti Ngurah Jemmy Anton Prasetya, I Made Rajendra, Ni Wayan Sadiyani, Putu Indah Ciptayani	
21.	Karakterisasi “<i>Poly Aromatic Hydrocarbon</i>” (PAH) Partikulat Yang Dipancarkan Gas Buang Kendaraan Bermotor	208
	Lilik Zulaihah, Siti Rohana Nasution, dan Adela Hotnida Siregar	
22.	Pengaruh Penggunaan Biodiesel B30 Terhadap Pompa Bahan Bakar Mesin Diesel Jiang Fa R175a.....	216
	Andi Hakim. W, I Gede Eka Lesmana, dan Nafsan Upara	
23.	Analisis Pengaruh Pengurangan Cacat Terhadap Efisiensi Pemakaian Material Pada Industri Wire Harness (Studi Kasus Manufaktur PT. ABC)	226
	Mashuri, Hernadewita	
24.	Home – COVID 19.....	241
	Franky Liauw	
25.	Rumah Aman Bagi Korban Korban Kekerasan Seksual.....	250
	Alda Rahmawati Hidayat	
26.	Merancang Ulang Desain Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Universitas Tarumanagara.....	259
	Jovian Alexander Nugroho, Carsent Muryadi	
27.	Perancangan Mesin Pencacah Batang Pisang Untuk Pembuatan Pakan Ternak.....	268
	Budhi Martana, Nur Cholis, dan Tarsianus Laput	
28.	Hunian Vertikal Monodulisme:Individualisme-Kolektivisme	274
	Hidayatul Reza	
29.	Peluang Dan Tantangan Pusat Perbelanjaan Di Jakarta Dalam Era Digital.....	286
	Nadia Ayu Rahma Lestari, Regina Suryadjaja	
30.	Sekolah Untuk Semua	296
	Nathania Shareen Rimbani	

31.	Pursuit of Happiness – Community and Space.....	309
	Illona Delarosa Widjaja	
32.	Model Smart School Untuk Pemantauan Banjir, Kebakaran, Lampu Dan Pergantian Sesi Belajar	322
	Yohanes Calvinus, Joni Fat, Endah Setyaningsih	
33.	Robot Biped Sebagai Modul Pembelajaran Kegiatan Ekstrakurikuler.....	330
	Yohanes Calvinus, Joni Fat, Denny Kristian	

ABDIMAS

34.	Pelatihan Dan Pendampingan Implementasi Accounting Software Accurate Untuk Karyawan STI.....	338
	Michelle Kristian, Elsa Imelda	
35.	Pembekalan Kepada Mitra: Penentuan Harga Pokok Penjualan	342
	Sofia Prima Dewi, Sufiyati, dan Liana Susanto	
36.	Penerapan Sistem <i>Internal Control</i> Dan Fungsi Internal Audit Di PT Felixindo Rubber Berkarya.....	350
	Merry Susanti, Sofia Prima Dewi, Dan Susanto Salim	
37.	Pembekalan Kepada Mitra: Penyusunan Laporan Keuangan	359
	Liana Susanto, Sufiyati, Merry Susanti, Yusi Yusianto	
38.	Pembuatan Standar Operasional Prosedur Siklus Persediaan Dan Pembelian Pada CV Jaya Surya Integrasi.....	367
	Viriany & Henny Wirianata	
39.	Upaya Pengembangan Kurikulum Kewirausahaan Dari Universitas Tarumanagara Kepada Peserta Didik SMK Triguna (Bidang Keahlian “Bisnis Manajemen” Di Jakarta Selatan.....	379
	Lina Gozali, Frans Jusuf Daywin, Carla Olivia Doaly, Lithrone Laricha Salomon, Meiluseano Bramnas Hede, Fithri Mawartini	
40.	The Determination Of Key Performance Indicator(S) In Measuring The Performance Of “Batik 20 Ikan Mas” Msme	387
	Halim Putera Siswanto, Agustin Ekadjaja, Margarita Ekadjaja	
41.	Penelusuran Minat Dan Bakat Serta Sosialisasi Dampak Industri 4.0 Terhadap Pekerjaan Masa Depan	397
	Suhartono Chandra, Ignatius Roni Setyawan, P. Tommy Y. S. Suya	
42.	Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Dan Penyusunan Anggaran Laporan Keuangan Terkait Penerimaan Negara Di Persekutuan CTE	410
	Yustina Peniyanti Jap Margarita Ekadjaja, Fanny, Edalmen	
43.	Pelatihan Akuntansi Dan Kewirausahaan Bagi Siswa Siswi Panti Asuhan Asih Lestari.....	418
	Yuniarwati, Arifin Djakasaputra, dan Elizabeth Sugiarto D	
44.	Pelaporan SPT Tahunan PPH Wajib Pajak Orang Pribadi Secara <i>E-Filing</i>	425
	Henny dan Herni Kurniawati	
45.	Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Pembelian Dan Hutang Usaha Untuk Memaksimalkan Cash Management.....	436
	Linda Santioso, Susanto Salim, Andreas Bambang Daryatno dan Nurainun Bangun	
46.	Penyusunan Alat Ukur <i>Service Excellence</i> Untuk Xavier Remiel International Preschool.....	444
	Cokki, Lydiawati Soelaiman, Ida Puspitowati, dan Joyce Turangan	

47.	Pengenalan Akuntansi Dasar Dan Problem Etiknya Bagi Siswa-Siswi Sma Bhinneka Tunggal Ika Jakarta	454
	Tony Sudirgo, Urbanus Ura Weruin, Yuniarwati	
48.	Penyuluhan Pengelolaan Keuangan pada Anggota Koperasi dan UMKM Dinas Koperasi & Usaha Mikro Kabupaten Tangerang	462
	Dihin Septyanto, dan Ai Hendrani	
49.	Pelatihan Tentang Cara Menghitung PPH Orang Pribadi Kepada Siswa-Siswi SMA Harapan Jaya	471
	Rini Tri Hastuti, Yanti	
50.	Pendampingan Pengembangan Usaha Bagi Wirausaha Di Lebak Banten.....	476
	Thea Herawati Rahardjo, Nur Hidayah	
51.	Literasi Perbankan Dalam Rangka Meningkatkan Pengetahuan Dan Sosialisasi Alternatif Sistem Keuangan Kerakyatan.....	483
	Nurmatias, Sri Murtatik	
52.	Pembekalan Wirausaha Mandiri Bagi Pelaku Umkm Dibawah Binaan Koperasi Bina Cipta Usaha Kecamatan Parongpong Kabupaten Bandung Barat	489
	I Gede Adiputra, Herman Ruslim	
53.	Pelatihan Pembuatan Business Plan Dan Digital Marketing Bagi Pelaku Umkm Di Desa Bojong Cae Cibadak Lebak Banten	499
	Agus Kusmana, Henki Bayu Seta	
54.	Edukasi Pemahaman Orientasi Pasar Dan Orientasi Kewirausahaan Pada PKL Binaan Kecamatan Menteng Dan Kelapa Gading	510
	Ari Setiyaningrum dan Lina Salim	
55.	Aplikasi Excel Untuk Akuntansi Sederhana Usaha Kerajinan Aksesoris Yunikua By Miko.....	518
	Rousilita Suhendah, Iwan Prasodjo	
56.	Peningkatan Kualitas Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis SAK EMKM Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Kabupaten Serang	524
	Husnah Nur Laela Ermaya, Rahmasari Fahria	
57.	Pengelolaan Akuntansi Dan Pemasaran Bagi Pengurus Dan Siswa/I Yayasan Hakikat Dzikir As-Salam.....	532
	Henryanto Wijaya, Cokki, Hadi Cahyadi, Andy	
58.	Kesadaran Pajak Para Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Barat	536
	MF Djeni Indrajati W, P.Helen Widjaja, Hendro Lukman, Estralita Trisnawati	
59.	Penyusunan Anggaran Kas & Bank Dan Pemeriksaan Kas & Bank Pada PT Trans Alam Semesta.....	542
	Augustpaosa Nariman, Hendang Tanusdaja	
60.	Pemberdayaan Keterampilan Dalam Menghasilkan Produk Seni Yang Bernilai Jual Bagi Pemulung Di Kelurahan Pejuang – Bekasi	549
	Yusbardini, Kurniati W Andani, dan Lita Farahdiba	
61.	Pemanfaatan Tomato Firmware Untuk Pengelolaan Konfigurasi Jaringan Internet Madrasah Ibtidaiyah Alkhairiyah Mampang Prapatan Jakarta	558
	Zyad Rusdi, Chairisni Lubis, dan Novario Jaya Pradana	
62.	Pelatihan Pembuatan Web Dalam Rangka Sosialisasi Kegiatan Sekolah Di Era Digital 4.0	567
	Mochammad Djaohar, Ze. Ferdi Fauzan, Massus Subekti, Imam Arif Rahardjo, Chairunisa	
63.	Pelatihan Pengelolaan Website Kelurahan Kota Bambu	576
	Tri Sutrisno, Dedi Trisnawarman, dan Viny Christanti Mawardi	

64.	Penerapan Aplikasi Similarity Checker Dalam Literasi Digital Untuk Meningkatkan Kemampuan Pembelajaran.....	582
	Viny Christanti M., Darius Andana	
65.	Pengenalan Teknologi Informasi Untuk Pengembangan Kurikulum TIK MTs Nurul Huda Sampora.....	594
	Denny Jean Cross Sihombing, Julius Victor Manuel Bata, Christine Natalia, Christian Zakharia, Jawangi Unedo	
66.	Pelatihan Penjualan Online Menggunakan Sosial Media Di Dusun Bukit Lintang Desa Laboi Jaya, Bangkinang-Riau.....	599
	Guntoro, Loneli Costaner, dan Bayu Febriadi	
67.	Pendampingan Masyarakat Mengenai Pengaturan Ujaran Kebencian Menurut UU ITE.....	605
	Sylvana M.D. Hutabarat, Dwi Desi Yayı Tarina	
68.	Sosialisasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Terhadap Para Pecandu Narkotika Tentang Penyalahgunaan Narkotika Di Kabupaten Serang	617
	Sulastri, Yuliana Yuli Wahyuningsih, Dwi Aryanti	
69.	Peningkatan Pemahaman Publik Terhadap Kebijakan Pelepasan Narapidana Di Masa Pandemi Covid-19 Pada Kelompok Lingkar Studi HTN Dan HAM.....	625
	Ade Adhari, Anis Widyawati, Fajar Dyan Aryani, dan Musmuliadin	
70.	Asuransi Kendaraan Bermotor Dan Permasalahannya	631
	Ida Kurnia, Tundjung Herning Sitabuana, dan Imelda Martinelli	
71.	Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Permasalahannya	638
	Tundjung Herning Sitabuana, Ida Kurnia, Ahmad Redi, Imelda Martineli	
72.	Edukasi Terkait Pembatasan Sosial Skala Besar Di Kota Depok (Hal-Hal Yang Dibatasi Dan Pengecualiannya).....	646
	Wardani Rizkianti, Siti Nurul Intan Sari D	
73.	Peran Lembaga Bantuan Hukum Dalam Pelayanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kota Depok	652
	Heru Sugiyono, Khoirur Rizal Lutfi dan Suprima	
74.	Perjanjian Kawin Ditinjau Dari Aspek Psikologi Dan Hukum (Dasar Hukum Pembuatan Akta).....	659
	Siti Nurul Intan Sari. D, Wardani Rizkianti	
75.	Urgensi Pengembangan Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Dalam Konteks Budaya Indonesia Sebagai Wujud Ketangguhan Bangsa	668
	Sabungan Sibarani	
76.	Hidup Berdamai Dengan Hipertensi Di Depok	677
	Sinthia Fransiske Simanungkalit, Duma Lumban Tobing, Sang Ayu Made Adyani	
77.	Program Intervensi Dalam Upaya Prevensi Diare Pada Balita Di Wilayah Kerja Puskesmas Gembong	682
	Hendsun, Amelia Sunjaya, Yohanes Firmansyah, Ernawati Su	
78.	Peningkatan Kesehatan Melalui Skrining Pemeriksaan Pendengaran Pada Mahasiswa/i Kedokteran Universitas Tarumanagara	691
	Mira Amaliah, Novendy, Susy Olivia Lontoh	
79.	Upaya Pencegahan Penularan Penyakit Infeksi Pernapasan Dan Penerapan Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat Di Lingkungan Universitas Tarumanagara.....	697
	Ernawati, Shirly Gunawan , Noer Saelan Tadjudin, Susy Olivia Lontoh	
80.	Pengenalan Etika Batuk Dalam Upaya Penanggulangan Penyakit Menular Pada TK Atisa Dipamkara Tangerang	704
	Enny Irawaty, Yoanita Widjaja, Novendy, Susy Olivia Lontoh	

81.	Pelatihan Dan Penyuluhan Personal Hygiene Untuk Mencegah Kecacingan Pada Siswa/Siswi Taman Kanak Atisa Dipamkara Karawaci Guna Meningkatkan Konsentrasi Belajar.....	711
	Ria Buana, Enny Irawaty, Susy Olivia Lontoh, Novendy	
82.	Penanggulangan Penyakit Diabetes Melitus Melalui Penyuluhan Pembuatan Rebusan Kayu Manis Serta Pemeriksaan Kadar Gula Puasa	718
	Novendy, Frisca , Susy Olivia. Lontoh	
83.	Upaya Menciptakan Lingkungan Bersih Dan Sehat Di Kelurahan Tomang Jakarta Barat.....	725
	Tjie Haming Setiadi, Ernawati, David Limanan	
84.	Kiat Menjaga Kulit, Rambut, Kuku Bersih Dan Sehat Bagi Anak Jalanan Komunitas Sahabat Anak Grogol.....	730
	Chrismerry Song, Norbert Tanto Harjadi	
85.	Upaya Pencegahan Covid-19: Penyuluhan Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat Kepada Masyarakat Desa Ponggang Kabupaten Subang	739
	Daniel Ardian Soeselo, Rinda Christina Kartikasari, Astrid Dwijayanti, Sandy Theresia	
86.	Upaya Peningkatan Pengetahuan Pencegahan Penularan Penyakit Infeksi Pernapasan Di Lingkungan Universitas Tarumanagara.....	746
	Yoanita Widjaja, Meilani Kumala, Rebekah Malik, Alexander Santoso	
87.	Pemetaan Obesitas Pada Kelompok Usia Produktif Warga Di Sekitar Jakarta Barat Melalui Pemeriksaan Antropometri, Komposisi Tubuh, Dan Analisis Asupan Makan.....	752
	Idawati Karjadidjaja, Meilani Kumala, Olivia Charissa	
88.	“Matogasi” Manajemen Tanaman Obat Keluarga Hipertensi Sebagai Pengontrol Kesehatan Masyarakat Di Desa Baros, Serang, Banten	757
	Fiora Ladesvita, Diah Tika Anggraeni, dan Lima Florensia	
89.	Pendampingan Lansia Dalam Meningkatkan Kebugaran Guna Mencegah Resiko Penyakit Tidak Menular	768
	Sri Yani, Agustiyawan, Farahdina Bachtiar, Condrowati	
90.	Pendidikan Seks Dalam Meningkatkan Kesehatan Reproduksi Remaja Kaum Marjinal Di Jakarta.....	775
	Twidy Tarcisia, Ricky Susanto, Fadil Hidayat, Astheria Eryani	
91.	Edukasi Menjaga Kesehatan Jantung Dan Pembuluh Darah Sejak Dini Untuk Mengurangi Kejadian Penyakit Jantung Pada Masyarakat Khususnya Warga Gereja Sidang Jemaat Allah Betlehem, Bogor Dan Sekitarnya	784
	Sari Mariyati Dewi, Alexander Halim Santoso, Erick Sidarta	
92.	Penelitian Serta Penyuluhan Budaya Sanitasi Yang Baik Sebagai Pencegahan Waterborne Disease Dalam Upaya Pengabdian Masyarakat	791
	Nur Arsyi	
93.	Edukasi Bahaya Dan Pencegahan Penyakit Anemia Menggunakan Media Buku Cerita Bergambar Di SMAN Negeri 14 Jakarta	800
	Ibnu Malkan Bakhrul Ilmi, Muhammad Nur Hasan Syah, Iin Fatmawati, Utami Wahyuningih, Herdara Hannanti	
94.	Pemberdayaan Pengetahuan Kreatifitas Kader Posyandu Dalam Pemanfaatan Limbah Kulit Manggis Sebagai Camilan Pikulis Desa Sangiangtanjung, Lebak, Banten	807
	Widayani Wahyuningtyas, Sintha Fransiske,S.	

95.	Bentuk Implementasi Nilai Bela Negara Dan Sosialisasi Mitigasi Bencana Banjir	813
	Suyatno, Ria Maria Theresa, Muhammad Ikhsan Amar, Iin Fatmawati	
96.	Edukasi Seribu Hari Pertama Kehidupan Melalui Daring Pada Remaja Putri	819
	Agustina Saifuddin, Fathinah Ranggauni Hardy	
97.	Psikoedukasi Dalam Upaya Mereduksi <i>Career Indecision</i> Pada Siswa SMP Negeri.....	828
	Rahmah Hastuti & Yohanes Budiarto	
98.	Identifikasi Awal Kecenderungan Bipolar Disorder Sebagai Antisipasi <i>Suicidal Ideation</i> Pada Komunitas Bipolar Care Indonesia	836
	Felinda Stefika, Ediasri Toto Atmodiwigiro, dan P. Tommy Y. S. Suyasa	
99.	Peningkatan Ketangguhan Pada Remaja Yang Terpapar Perundungan Dan Pelecehan Seksual.....	848
	Naomi Soetikno, Stella Tirta, Rini Purnamasari Yanwar, Indira Mustika Tandiono, Kezia Mallista	
100.	Psikoedukasi Peningkatan Sikap Toleransi Bagi Kaum Remaja Di SMP Tunas Harapan Nusantara Bekasi Jawa Barat.....	859
	Raja Oloan Tumanggor	
101.	Tahap Evaluasi Panggung Gembira: Pemuda/I Dan Masa Depan Dusun	867
	Anita Novianty, Olivia Hadiwirawan, dan Johana E. Prawitasari	
102.	Analisis Kebutuhan Psikoedukasi Bagi Orang Tua Anak Berkebutuhan Khusus Di Klinik Tumbuh Kembang Yamet	878
	Joshua Wianto, Nama Prana Giri, Tri Gunadi, dan Weny Savitry S. Pandia	
103.	Psidoedukasi Untuk Menjaga Kesehatan Selama Masa Pandemi Covid-19 Di Panti Asuhan X	889
	Atikah Fairuz Renggani, Hana Talita Margijanto, Serly Oktavia, dan Weny Savitry S. Pandia	
104.	Peningkatan Pengetahuan Makna Kerja Tenaga Kesehatan Di Unit Kesehatan Cisauk Pada Masa Adaptasi Normal Baru	902
	Purnomolugi Ursila Nilamsari, Richard Willem Caesario Sopacua	
105.	Penerapan Teknik Stabilisasi Emosi Dalam Layanan Telekonseling Oleh Satgas Covid-19 Di Fakultas Psikologi Unika Atma Jaya Untuk Penanganan Psikologis Sebagai Respon Terhadap Pandemi Covid-19.....	911
	Penny Handayani, Zahrasari L. Dewi, Sinta Kusumawardhani, Theresia Indira Shanti dan T. Iswardhani	
106.	Perencangan Line Stiker Tokoh Wayang Potehi.....	921
	Anny Valentina, Ruby Chrissandy	
107.	Pencegahan Radikalisme Dan Terosisme Bagi Remaja Kelurahan Pangkalan Jati Baru Kota Depok	927
	Kayus Kayowuan Lewoleba, Mulyadi, Satino	
108.	Penguatan Kapasitas Forum Anak Surakarta Sebagai Pendidik Sebaya Untuk Mencegah Pernikahan Usia Anak.....	934
	Sri Yuliani, Rahesli Humsona, dan Sigit Pranawa	
109.	Revitalisasi Peran Kepemudaan Melalui Karang Taruna Dalam Pengelolaan Sampah Plastik Di Desa Baros, Kapupaten Serang	943
	Intan Putri Cahyani, Shanti Darmastuti, Afrimadona dan Syarif Ali	
110.	Konsep <i>Uncanny</i> Dan Penerapannya Pada Kajian Karya Animasi Di Indonesia.....	955
	Ferric Limano, Yasraf Amir Piliang, Dan Irma Damajanti	

111.	Pemanfaatan Umbi Lokal Dalam Rangka Memicu Produktivitas Usaha Kuliner Rumah Tangga	963
	Ari Fadiati, Annis Kandriyasa, dan Wisnu Riyanto	
112.	Pelatihan Video 360 Derajat Untuk Video Profil Pt. Kusuma Megahperdana	969
	Ruby Chrissandy dan Ferdy Tanumihardjo	
113.	Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pelatihan Pembuatan Sabun Mandi Dengan Campuran Minyak Atsiri Dalam Memanfaatkan Potensi Lingkungan	978
	Dwi Atmanto, Siti Nursetiawati	
114.	Pemberdayaan Perempuan Melalui Usaha Warung Kopi Tubruk Di Pulau Untung Jawa Kepulauan Seribu	990
	Suharsono, Heru Prasaja	
115.	Pembelajaran Batik Motif Abstrak Kontemporer Kepada Koperasi Rumah Batik Setu Di Muncul Tangerang Selatan.....	1001
	Toto Mujio Mukmin, Rodhiah	
116.	Perancangan Standarisasi Kiosk Mobile Pedagang Kaki Lima – Taman Impian Ancol	1009
	Adi Ismanto, Fivanda	
117.	Pemanfaatan Material Ramah Lingkungan Pada Perancangan ‘Straw Chair’	1019
	Fivanda, Adi Ismanto	
118.	Pelatihan Warna Dan Desain Untuk Guru KB – TK Tarakanita, Jakarta.....	1028
	Anastasia Cinthya Gani, Maitri Widya Mutiara	
119.	Pelatihan Mengembangkan Bahan Ajar Biologi Berbasis Literasi Sains Dengan Konteks Kemaritiman.....	1037
	Trisna Amelia, Inelda Yulita	
120.	Sosialisasi Dan Edukasi Prepared Environment, Area Pembelajaran Montessori, Dan Aktifitasnya Kepada Orang Tua Siswa PAUD.....	1047
	Siti Tuti Alawiyah, Intan Firdaus	
121.	Pelatihan Teknik Penyusunan Evaluasi Pembelajaran Bagi Guru Usia Dini	1055
	Joyce A. Turangan, Agustin Ekadjaja, Ida Puspitowati, Lydiawati Soelaiman	
122.	Sosialisasi Mengingat Cepat Dengan Teknik Mnemonik Dalam Mengembangkan Karakter Dan Kreativiti Siswa Di PKBM Harapan Bangsa	1064
	Tety Kurmalasari, Siti Habibah, Mariyanti Elvi, Zaitun	
123.	Pembuatan Mural Sebagai Sosialisasi Penggunaan Transportasi Publik Dan Kendaraan Tidak Bermotor Di Sekitar Stasiun MRT Haji Nawi–Jakarta Selatan.....	1069
	Agus Danarto , Anastasia Cinthya ,Adi Nugroho , Carolus Astabrata	
124.	Pelatihan Perancangan Dan Pembuatan Rak Multi Fungsi Berbahan Kayu Lapis Dan Besi Hollow Untuk Fasilitas Ruang Kelas Pasraman Kertajaya Tangerang	1078
	I Wayan Sukania Lamto Widodo Lithrone Laricha S	
125.	Pemberdayaan Masyarakat Kelompok Wanita Pagoda Dalam Pemanfaatan Kulit Singkong Sebagai Pakan Ternak Kampung Cigundi Mekaragung	1091
	Lilik Zulaihah, Siti Rohana Nasution	

126.	Pembuatan Alat Peraga Edukatif Untuk Anak <i>Cerebral Palsy</i> Di Yayasan Sayap Ibu Cabang Banten	1099
	Agnatasya Listianti Mustaram, Theresia Budi Jayanti, Irene Syona Darmady dan Margaretha Sandi	
127.	Revitalisasi Curug Ponggang: Perbaikan Jalan Setapak Dan Pagar Pengaman Dari Bambu Menuju Curug Ponggang	1111
	Enny Widawati, Christoforus Gammo Nugroho	
128.	Pelatihan Pemanfaatan <i>Solar Cell</i> Sebagai Sumber Pembangkit Alternatif Bagi Masyarakat Dalam Rangka Pencapaian Kebijakan Energi Nasional 2025	1116
	Imam Arif Rahardjo, Faried Wadjdi, Massus Subekti , dan Muhammad Dahnil Riski	
129.	Pelatihan Perbaikan Peralatan Rumah Tangga Listrik Dalam Rangka Peningkatan Skill Bagi Pemuda Karang Taruna	1123
	Massus Subekti, Muksin, Addakhil Choirul Huda, Imam Arif Rahardjo	
130.	Pelatihan Pengembangan Prezi Dalam Rangka Visualisasi Materi Pembelajaran Bagi Guru	1132
	Nur Hanifah Yuninda, Aris Sunawar, Muhammad Fauzan Ihsani, Massus Subekti	
131.	Pelatihan Penghematan Penggunaan Listrik Rumah Tangga Bagi Masyarakat	1141
	Parjiman, Irzan Zakir, Viola Moenika Razzaq, Imam Arif Rahardjo, Massus Subekti	
132.	Pelatihan Pengembangan Instrumen Pengukuran Dalam Upaya Hasil Belajar Bagi Guru SMKN 1 Cipanas	1148
	Soeprijanto, Suyitno, Efrain Manik, Massus Subekti, Imam Arif Rahardjo	
133.	Pelatihan Teknologi <i>Silicone Mold</i> Berbasis Produk Budaya Bagi Masyarakat RPTRA Menara Meruya Selatan Jakarta Barat	1155
	Sobron Lubis, Heru B. K, Aghastya.W, Kevin Raynaldo, Fritz.G	
134.	Perancangan <i>Smart Home Security</i> Untuk Aplikasi Kegiatan Pelatihan Elektronika	1166
	Suraidi , Meirista Wulandari	
135.	Penggunaan Panel Surya Untuk Kebutuhan Listrik Kapal Ikan Bagi Masyarakat Nelayan Desa Puloampel Kabupaten Serang	1172
	Bambang Sudjasta, Purwojoko Suranto, Donny Montreano	
136.	Sosialisasi Sop Guna Peningkatan Kualitas Pada Pembuatan Produk Berbahan Dasar Plastik Dengan Proses <i>Injection Molding</i>	1181
	Lithrone Laricha Salomon, Wilson Kosasih , Ahmad, I Wayan Sukania	
137.	Psikoedukasi Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Hidup Peyintas Dan Caregiver Gangguan Bipolar	1189
	Elaine Novieany, Monty P. Satiadarma, dan Rita M. Idulfilastri	
138.	Batas Maritim Zona Ekonomi Eksklusif Antara Indonesia Dan Malaysia	1196
	Ida Kurnia dan Imelda Martinelli	

BATAS MARITIM ZONA EKONOMI EKSKLUSIF ANTARA INDONESIA DAN MALAYSIA

Ida Kurnia¹ dan Imelda Martinelli²

¹ Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta

Surel: idah@fh.untar.ac.id

² Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta

Surel: imeldam@fh.untar.ac.id

ABSTRAK

Negara Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar dan mempunyai batas wilayah maritim dengan sepuluh negara. Salah satu batas maritim Indonesia dengan negara lain atau negara yang bersebelahan dengan Indonesia atau yang berhadapan dengan Indonesia adalah batas ZEE. Di ZEE yang termasuk ZEE Indonesia, maka Indonesia mempunyai hak atas sumber daya alam hayati yang terdapat di dalamnya. Adapun lebar ZEE yang dapat di klaim oleh suatu negara boleh mencapai 200 mil. Namun apabila wilayah yurisdiksi dalam hal ini ZEE tumpang tindih dengan negara lain, maka harus dibagi sesuai ketentuan yang diatur dalam UNCLOS 1982, yaitu dengan menggunakan prinsip keadilan dan negara yang terkait harus membuat perjanjian tentang batas wilayah. Seperti halnya batas ZEE antara Indonesia dan Malaysia. Artinya dalam ketentuan hukum internasional telah mengatur tentang penetapan delimitasi maritim. Sehingga Indonesia dan Malaysia tentang penetapan batas ZEE dapat mengacu peraturan tersebut. Namun apabila penentuan batas wilayah belum tercapai kata sepakat atau belum dapat dituangkan dalam suatu perjanjian, maka dalam hal ini baik Indonesia maupun Malaysia, diwajibkan untuk mengikuti prosedur penyelesaian sengketa seperti yang diatur di dalam Bab XV UNCLOS 1982. Hal ini terutama dilandasi telah diratifikasinya UNCLOS 1982 baik oleh Indonesia maupun Malaysia. Disamping itu UNCLOS 1982 juga memberikan pengaturan yang menguntungkan bagi pihak- pihak terkait, yaitu dalam masa tunggu/ upaya dalam mencapai pengaturan final, terutama pengaturan sumber daya hayati termasuk sumber daya ikan di wilayah perbatasan tersebut, maka sumber daya ikan tersebut dapat dimanfaatkan dengan dilakukan pengaturan sementara. Tujuan dari penelitian adalah menyiapkan seperangkat aturan-aturan baik yang sudah ada dan memberikan masukan kepada pihak yang terkait tentang aturan yang perlu dibenahi. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang didukung dengan data primer. Dengan demikian, hasil yang diharapkan adalah adanya landasan bagi Indonesia dalam bertindak, disamping itu Indonesia mampu menyeimbangkan pemanfaatan dan pelestarian sumber daya perikanan yang akhirnya dapat memenuhi kebutuhan rakyat Indonesia secara berkesinambungan.

Kata Kunci: Garis Batas, ZEE Indonesia, Malaysia

ABSTRACT

Indonesia is the largest archipelagic country and has a maritime boundary with ten countries. One of Indonesia's maritime boundaries with other countries or countries adjacent to Indonesia is EEZ boundary. The EEZ which is included in the Indonesia's EEZ, Indonesia has the right to the living natural resources contained in it. The width of EEZ that can be claimed by a country may reach 200 miles. However, if the jurisdiction in this case the EEZ overlaps with other countries, it must be divided according to the provisions stipulated in UNCLOS 1982, namely by using the principle of justice and the country concerned must make an agreement on territorial boundaries. As well as the EEZ boundary between Indonesia and Malaysia. This means that the provisions of international law have regulated the determination of maritime delimitation. So that Indonesia and Malaysia regarding the determination of EEZ boundaries can refer to these regulations. However, if the determination of the boundaries of the territory has not reached an agreement, then in this case both Indonesia and Malaysia are obliged to follow the dispute resolution procedure as stipulated in Chapter XV UNCLOS 1982. This is mainly based on the ratification of the 1982 UNCLOS by Indonesia and Malaysia. Besides that, UNCLOS 1982 also provides arrangements that are beneficial to the parties

concerned, namely during the waiting periods to reach the final arrangement, especially the regulation of biological resources including fish resources in border area, then these fish resources can be utilized by implementing temporary regulations. The purpose of the research is to prepare a set of existing good rules and provide input to the parties to concern about the rules that need to be addressed. The method used in this research is normative legal research that is supported by primary data. Thus, the expected result of this research is a foundation for Indonesia is able to balance the use and preservation of fishery resources which ultimately can meet the needs of Indonesian people ongoing basis.

Keywords: Line boundaries, EEZ Indonesia, Malaysia

1. PENDAHULUAN

Sebagai negara yang hidup bermasyarakat dengan negara-negara lain, Indonesia perlu menetapkan batas-batas wilayah baik wilayah yang masuk kedaulatannya maupun wilayah yang masuk dalam yurisdiksinya. Supaya Indonesia jelas dalam melaksanakan kedaulatannya dan yurisdiksinya, maka Indonesia perlu menetapkan dan perlu mendapatkan pengakuan dari negara lain. Dalam rangka usaha untuk memperoleh pengakuan tersebut, Indonesia telah menetapkan prinsip yang kemudian dituangkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945).

Ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1 UUD 1945 menetapkan bahwa bentuk Negara Indonesia adalah suatu Negara Kesatuan. Hal ini mengisyaratkan bahwa Indonesia adalah suatu negara yang wilayahnya satu kesatuan, yaitu Negara Indonesia terdiri dari daratan dan disatukan dengan air (laut) serta dibulatkan oleh udara di atasnya. Kemudian setelah diamandemen, yaitu dalam Pasal 25A UUD 1945, menetapkan bahwa: "Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah Negara Kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang." Jadi berdasarkan pasal tersebut yang kemudian dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang ada, yang dimaksud dengan negara kepulauan adalah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1966 tentang Perairan Indonesia dengan ketentuan wilayah seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Indonesia.

Masalah penentuan batas terluar wilayah di laut suatu negara baik wilayah yang termasuk kedaulatan suatu negara maupun wilayah yurisdiksi suatu Negara dalam tataran hukum internasional maupun hukum nasional dapat dikatakan memadai. Namun, tampaknya belum sepenuhnya mendapatkan perhatian pemerintah untuk dijadikan agenda pembahasan yang utama di dalam implementasinya. Hal ini karena Indonesia sudah meratifikasi *United Nations Convention on The Law of The Sea 1982* (UNCLOS 1982). UNCLOS 1982 telah menetapkan cara-cara penarikan garis batas wilayah dan yurisdiksi antar negara yang berbatasan di laut.

Sejak tahun 1985, sekitar kurang lebih 35 tahun Indonesia telah meratifikasi UNCLOS 1982. Artinya Indonesia seharusnya sudah siap melaksanakan UNCLOS 1982, salah satu wujudnya dengan menyiapkan seperangkat aturan-aturan nasional dan secara konkret Indonesia "seharusnya" sudah memiliki batas-batas yang pasti dengan negara-negara lain. Intinya bahwa Indonesia harus segera menetapkan batas wilayah yang termasuk dalam kedaulatan Negara Indonesia dan batas wilayah yang termasuk wilayah yurisdiksi Negara Indonesia. Selanjutnya, ditindak lanjuti dengan penetapan batas maritim dengan negara lain, karena Indonesia mempunyai batas maritim dengan 10 negara, yaitu: Malaysia, Palau, Papua Nugini, Singapura, Timor Leste, Thailand, Vietnam, Philipina, India dan Australia. Terkait dengan penelitian ini, yang menjadi

tujuan penelitian adalah menyiapkan seperangkat aturan-aturan baik yang sudah ada dan memberikan masukan kepada pihak yang terkait tentang aturan yang perlu dibenahi.

Oleh karena itu, kiranya ingin ditelaah lebih jauh beberapa pertanyaan kunci sebagai rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

- (1) Kendala-kendala apa saja yang menjadi penghambat, sehingga perjanjian antara Indonesia dan Malaysia tentang garis batas ZEE belum dapat terwujud?
- (2) Upaya-upaya dan langkah-langkah apa saja yang bisa dilakukan untuk mencapai kesepakatan tentang penetapan garis batas ZEE antara Indonesia dan Malaysia?

2. METODE PELAKSANAAN PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder, yang berupa peraturan-peraturan, baik yang sifatnya nasional maupun internasional. Disamping itu, digunakan juga buku/artikel yang terkait dengan penelitian ini, termasuk kamus, media massa dan internet. Untuk melengkapi penelitian ini, maka digunakan data primer, namun penggunaan data primer sebatas untuk mendukung data sekunder, yaitu wawancara dengan narasumber dalam rangka pengimplementasian aturan hukum internasional, dalam hal ini UNCLOS 1982. Pendekatan yang utama dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan undang-undang yang dilakukan dengan menelaah semua undang- undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum.

3. PEMBAHASAN

Kejelasan penetapan batas maritim ini merupakan masalah yang sangat urgen, karena pertama adanya kejelasan wilayah baik wilayah kedaulatan maupun wilayah yurisdiksi, ke-dua penentuan sumber daya yang terdapat di dalamnya dan yang ke-tiga adanya pengalaman sejarah yang tidak bisa dilupakan oleh Bangsa Indonesia ketika Indonesia “kehilangan” kepemilikan Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan, serta sengketa Kawasan Ambalat yang berlanjut sampai saat ini. Hal-hal inilah telah menunjukkan pentingnya batas wilayah negara, karena wilayah Negara merupakan bagian dari perwujudan kedaulatan negara.

Selain alasan-alasan yang telah dikemukakan di atas tentang arti pentingnya suatu wilayah bagi suatu negara, laut juga mempunyai arti kesatuan wilayah yang memiliki 2 aspek utama, yaitu aspek *security* (keamanan) dan aspek *prosperity* (kesejahteraan), sehingga penetapan batas terluar dan garis batas wilayah yang termasuk wilayah kedaulatan dan garis batas wilayah yang termasuk wilayah yurisdiksi negara di laut dengan negara-negara yang bersebelahan ataupun yang berbatasan perlu diwujudkan dalam rangka memperoleh kepastian hukum yang dapat menunjang berbagai kegiatan di laut, sebagai contoh: pertahanan, pelayaran, pelayaran, eksplorasi, eksplorasi dan kegiatan-kegiatan yang lainnya.

Berdasarkan UNCLOS 1982 dan Undang-undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan UNCLOS 1982, luas Perairan Indonesia mencapai 3.25 juta Km² dengan perincian Luas Laut Teritorial 0.3 juta Km² dan Luas Perairan Kepulauan 2.95 juta Km². Luas Perairan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) mencapai 2.55 juta Km². Sehingga total keseluruhan luas wilayah yang termasuk kedaulatan dan wilayah yang termasuk yurisdiksi negara mencapai 3.25 juta Km² + 2.55 juta Km²

= 5.80 juta Km². Sedangkan panjang garis pantainya mencapai panjang 81.000 Km. Dan menurut Keputusan MENHANKAM B/858/M/IX/1987: Dishidros Tahun 1982 menghitung pulau dan telah diterbitkan dalam buku jumlah pulau di Indonesia: jumlah pulau 17.508, bernama 5.707 dan tak bernama 11.801.

Terkait dengan masalah wilayah secara umum terdapat banyak pengaturan. Pasal 1 *Montevideo Convention on the Rights and Duties of States 1933* menyatakan bahwa sebagai suatu kesatuan negara harus memiliki 4 unsur, yaitu:

- (1) Penduduk yang tetap,
- (2) Wilayah dengan batas-batas yang jelas,
- (3) Pemerintah yang berdaulat,
- (4) Kemampuan untuk mengadakan hubungan dengan negara lain.

Selanjutnya, untuk dapat melaksanakan fungsinya negara harus bergantung pada kedaulatan dan untuk melaksanakan kedaulatannya diperlukan batas-batas wilayah negara yang pasti. Perkembangan di dalam pengaturan hukum laut yang selama ini pengertian wilayah secara yuridis hanya terbatas pada wilayah kedaulatan saja, maka berdasarkan hukum laut internasional dikenal adanya wilayah yurisdiksi, yang mencakup wilayah laut yang tidak masuk wilayah kedaulatan dan bukan wilayah yang tidak dapat dimiliki oleh suatu negara seperti Laut Lepas dan Dasar Laut Dalam dan Tanah Di bawahnya. Bagi Negara Indonesia kepentingan nasional Indonesia di laut tidak terbatas hanya pada zona-zona maritim yang masuk dalam kedaulatan negara, akan tetapi meliputi juga bagian-bagian dari laut di luar wilayah yang tidak termasuk wilayah kedaulatan Indonesia dan Indonesia memiliki hak-hak berdaulat dan yurisdiksi terkait dengan penggunaan wilayah tersebut.

Mengenai batas ZEE antar negara yang pantainya berhadapan atau berdampingan, Pasal 74 UNCLOS 1982 menetapkan bahwa garis batas demikian harus ditetapkan melalui persetujuan atas dasar hukum internasional sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 38 Statuta Mahkamah Internasional, dalam rangka untuk mencapai suatu pemecahan yang adil.

Apabila persetujuan demikian tidak dapat dicapai dalam jangka waktu yang pantas, negara-negara terkait diwajibkan untuk menggunakan prosedur penyelesaian sengketa yang disediakan dalam Bab XV. Menurut Bab XV UNCLOS 1982 Negara-negara pihak antara lain diwajibkan untuk menyelesaikan sengketa secara damai sesuai ketentuan Piagam PBB.

Pengaturan tersebut di atas tidak terlepas dari perkembangan di dalam hukum laut. Secara khusus dalam hukum laut telah diatur, bahkan sejak diadakan konferensi hukum laut 1930 masyarakat internasional telah sepakat untuk mengakui perluasan wilayah negara selain wilayah di darat, yaitu dengan menambahkan jalur laut yang berbasan langsung dengan wilayah daratan, yang dikenal dengan laut teritorial atau laut wilayah.

Selanjutnya mengalami perkembangan lagi. Perkembangan yang cukup signifikan terjadi setelah Perang Dunia ke-II, karena pada saat itu telah dimulai adanya kesadaran masyarakat untuk mencapai kesepakatan-kesepakatan tentang pengaturan atas laut termasuk pemanfaatan sumber daya alamnya.

Pada tahun 1958 di Jenewa, negara-negara mengadakan suatu konferensi PBB tentang hukum laut atau biasa disebut dengan UNCLOS 1958, untuk selanjutnya dalam proposal penelitian maupun dalam laporan penelitian ini menggunakan istilah UNCLOS 1982. Dalam UNCLOS 1982 disepakati 4 konvensi, yaitu:

- (1) Laut Teritorial dan Zona Tambahan;
- (2) Perikanan dan Konservasi Kekayaan Hayati di Laut Lepas;
- (3) Landas Kontinen;
- (4) Laut Lepas.

Walaupun telah menghasilkan 4 konvensi, namun hal yang paling pokok belum mendapatkan pengaturan. Artinya belum mendapatkan kepastian, yaitu masalah batas lebar laut teritorial. Mengapa dikatakan paling pokok, karena hal ini berimbang pada penetapan lebar zona-zona yang selanjutnya. Sehingga dengan belum adanya ketentuan berapa lebar batas laut teritorial, maka zona-zona yang lain juga belum bisa ditentukan lebarnya sampai titik dimana. Oleh karena itu UNCLOS 1958 dapat dikatakan gagal. Kemudian pada tahun 1960 diadakan kembali Konferensi Hukum Laut yang ke-2. Namun Konferensi Hukum Laut tahun 1960 tidak mencapai kata sepakat.

Selanjutnya adanya suatu perkembangan yang menuntut segera diaturnya zona-zona tertentu di laut, yaitu adanya penguasaan terhadap laut melalui praktek yang dilakukan oleh negara-negara melahirkan konsep-konsep baru (seperti Zona Ekonomi Eksklusif). Konsep ZEE bermula dari pemikiran adil dan tidaknya pemanfaatan wilayah laut yang langsung bersambung dengan wilayah yang masuk keadautan suatu negara, yaitu laut teritorial. Artinya wilayah laut yang mulanya pembagiannya hanya terbagi menjadi 2 (dua), yaitu wilayah laut yang masuk keadautan suatu negara dan wilayah laut yang tidak masuk keadautan suatu negara, yaitu laut lepas. Kemudian muncul bahwa “bagian dari laut lepas” dapat “dikuasai” untuk kepentingan negara yang berbatasan langsung. Hal demikian dapat ditoleransi karena dilandasi oleh prinsip kedekatan.

Disamping itu, yang menjadi alasan pelebaran wilayah adalah perlunya tindakan konservasi sumber daya perikanan di laut lepas yang bersambung dengan pantainya, merupakan suatu kebutuhan. Selanjutnya tindakan ini, dituangkan dalam suatu proklamasi yang dipelopori oleh Presiden Truman pada tanggal 28 September 1945, dikenal dengan *Presidential Proclamation Concerning Coastal Fisheries in Certain Areas of the High Seas*.

Proklamasi Truman tersebut mengatur mengenai hak Negara Amerika Serikat untuk menetapkan secara unilateral di kawasan laut yang bersambung dengan pantainya, dan ketentuan hanya diberlakukan terhadap warga negara mereka yang melakukan penangkapan ikan secara luas. Sementara itu, bagi warga negara dari negara lain dapat diizinkan dengan persyaratan atau ketentuan tertentu, yaitu apabila terdapat warga negara dari negara lain yang telah bergabung dengan warga negara Amerika Serikat atau yang akan berpartisipasi dengan warga negara Amerika Serikat dalam rangka untuk melakukan penangkapan ikan, maka akan dibentuk suatu zona konservasi yang akan dituangkan dalam perjanjian bersama. Perjanjian bersama itulah yang menjadi landasan bagi pihak yang terkait untuk melakukan penangkapan ikan di zona yang telah ditentukan. Penentuan wilayah maupun penerapan ketentuan mengandung makna yang menunjukkan pentingnya batas wilayah dan aturan yang diberlakukan. Batas wilayah dalam Proklamasi Truman tersebut disebut dengan zona konservasi, menunjukkan kejelasan batas wilayah dengan kriteria mengandung sumber daya ikan yang bernilai bagi masyarakat. Adapun penerapan

ketentuan menunjukkan pada aturan yaitu berisi hal-hal yang harus dilakukan dan hal-hal yang tidak boleh dilakukan. Terkait dengan sumber daya perikanan, aturan mencakup siapa, di mana, bagaimana, dan kapan boleh menangkap ikan.¹

Adapun dasar pemikiran hukum dikeluarkannya proklamasi perikanan pantai oleh Amerika Serikat, sebagai berikut:

- (1) Perikanan sangat penting untuk masyarakat pantai yang tergantung pada sumber perikanan untuk kehidupan mereka dan untuk industri yang berkaitan;
- (2) Perkembangan progresif dalam peralatan dan cara baru dalam menangkap ikan yang memungkinkan penangkapan ikan secara berlebihan. Dengan demikian negara pantai secara serius dihadapkan pada eksplorasi perikanan tanpa batas dan tindakan ini akan menimbulkan kekhawatiran bagi rakyat yang masa depannya tergantung dari perikanan. Sebagai konsekuensinya membutuhkan suatu pengaturan dan perlindungan yang jelas terhadap perikanan di laut lepas yang bersambung dengan pantai;
- (3) Persamaan dan keadilan membutuhkan pengaturan sumber daya alamiah yang telah dibangun melalui konservasi yang sistematis dan pemanfaatan yang terbatas. Hal ini dalam rangka untuk melindungi dan mencadangkan dari kepentingan eksplorasi yang selama ini dinilai tidak memadai sebagai tindakan yang tidak memberikan kontribusi pertumbuhan dan pembangunan sumber daya alam tersebut;
- (4) Ikan berbeda dengan spesies, jumlah, dan karakteristik lainnya dari kawasan laut ke kawasan laut sehingga pengaturannya disesuaikan dengan masing-masing kawasan laut, dengan hak yang terkait untuk hak-hak khusus dan persamaan dari negara pantai dan negara lainnya yang berpartisipasi dalam kawasan perikanan tersebut. Dengan demikian, pengaturan dan pengawasan sumber perikanan pantai seharusnya dilakukan secara regional;
- (5) Suatu pengaturan untuk kawasan penangkapan ikan atau kawasan tertentu seharusnya dibentuk di antara negara-negara dan pemanfaatannya secara terus-menerus sumber daya perikanan memberikan kepada mereka suatu pengetahuan yang berguna untuk melaksanakan pengawasan yang efektif dan pengawasan termasuk akan dapat memperoleh hasil yang diinginkan, apabila ketentuan-ketentuan tersebut berlaku untuk semua orang dan kapal-kapal yang dimiliki bangsa manapun yang melakukan penangkapan ikan.²

Pada dasarnya tindakan untuk melakukan klaim secara sepahak dalam rangka konservasi sumber daya perikanan di laut lepas yang bersambung dengan pantainya, merupakan suatu kebutuhan. Di dalam kenyataannya ada beberapa faktor yang menyebabkan masyarakat internasional menginginkan adanya perubahan pengaturan hukum laut. Faktor yang pertama, yaitu terjadinya perubahan peta bumi politik setelah Perang Dunia II, menyebabkan banyaknya jumlah negara yang menjadi merdeka. Ke-dua semakin bertambahnya manusia tergantung pada laut sebagai sumber yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Ke-tiga adanya kemajuan teknologi dalam metode dan cara menangkap ikan yang memungkinkan eksplorasi sumber daya perikanan secara tidak terbatas. Padahal sumber daya perikanan bukan merupakan sumber daya yang tidak dapat terhabiskan. Walaupun termasuk sumber daya yang dapat diperbarui, akan tetapi tingkat

¹ Arif Satria, *Pesisir dan Laut untuk Rakyat*, (Bogor: IPB Press, 009), hlm.14-15.

² Ann L. Hollic, U.S. Foreign Policy And The Law of The Sea, (Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 1981), hlm. 45-46.

pemanfaatannya harus diimbangi dan sesuai dengan daya dukung sumber daya tersebut. Sehingga sumber daya ikan yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan manusia baik untuk masa sekarang maupun masa yang akan datang dapat terwujud, atau biasa disebut dengan pemanfaatan berkelanjutan.

Terkait dengan sumber daya ikan, Akhmad Fauzi mengatakan bahwa sumber daya perikanan termasuk dalam klasifikasi sumber daya alam “flows”. Pada jenis sumber daya ini kuantitas fisik dari sumber daya berubah sepanjang waktu, karena terbentuknya sumber daya itu berdasarkan skala waktu pembentukannya.

Tindakan sepihak yang telah dilakukan oleh Amerika Serikat terkait dengan pemanfaatan perikanan di laut lepas yang bersambung dengan pantainya, kemudian di dalam perkembangannya diikuti oleh negara-negara Amerika Latin. Negara pertama yang mengikuti adalah Meksiko, kemudian disusul oleh Chile, Equador dan Peru. Ketiga negara tersebut melakukan suatu klaim 200 mil zona maritim, yang pengaturannya dilakukan dengan menandatangani suatu deklarasi yang disebut dengan Deklarasi Santiago 18 Agustus 1952.³

Seperti telah disampaikan di atas, walaupun Meksiko tidak ikut dalam Deklarasi Santiago 1952, namun Meksiko merupakan negara Amerika Latin pertama yang mengikuti jejak deklarasi Presiden Truman. Presiden Meksiko tertanggal 29 Oktober 1945 dalam pernyataannya menyampaikan: pada waktu sebelum terjadinya perang dunia II, Meksiko hanya menyaksikan kapal-kapal perikanan negara lain yang melakukan penangkapan ikan secara berlebihan yang dapat menguras sumber daya perikanannya.⁴ Tindakan yang membahayakan kelangsungan hidup sumber daya perikanan dan bahkan dapat mengancam kepunahan yang diakibatkan oleh pengambilan yang tidak terkontrol, maka perlu untuk melakukan pengaturan dengan mengutamakan aspek konservasi dan pengawasan. Alasan Meksiko melakukan klaim landas kontinen, tidak terlepas dari klaim tentang perairan yang terletak di atas landas kontinen yang diperuntukan dan penting bagi perikanan negaranya. Pada dasarnya klaim yang dilakukan oleh Meksiko dan negara-negara Amerika Latin lainnya hanya sebatas pengaturan atas kepemilikan sumber daya ikan yang dapat dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan rakyatnya, dan tetap menghormati kebebasan yang berlaku di laut lepas yang diatur dalam hukum internasional.

Setelah Meksiko melakukan klaim, baru kemudian diikuti oleh Chile dengan mengeluarkan Deklarasi Presiden Chile tanggal 23 Juni 1947 dan Peru dengan mengeluarkan Deklarasi Presiden Peru tanggal 1 Agustus 1947. Klaim yang diajukan oleh Chile dan Peru merupakan peristiwa yang pertama dalam sejarah klaim kekuasaan negara atas jalur laut yang menentukan lebarnya 200 mil yang berbatasan dengan pantai. Klaim-klaim tersebut yang membedakan dengan deklarasi-deklarasi landas kontinen negara lain, yang mendasarkan klaimnya pada ukuran kedalaman 200 meter.⁵

Pada perkembangannya dalam beberapa tahun kemudian, dasar klaim- klaim Chile dan Peru memasukkan formulasi klaim landas kontinen ke dalam perairan di atas landas kontinen, yang

³ Francisco Orrego Vicuna, 1984. *The Exclusive Economic Zone, A Latin American Perspective*, Colorado: Westview Press, hlm. 20-24.

⁴ F. Parkinson, 1985, loc. cit.

⁵ Francisco Orrego Vicuna, 1984, op. cit., hlm. 79.

diperkuat dengan argumentasi biologi, yang disebut dengan teori bioma.⁶ Teori bioma didasarkan pada siklus kehidupan yang menjadi penunjang ekonomi bagi Negara-negara Chile, Ecuador dan Peru. Ketiga negara tersebut merupakan negara yang penghidupan rakyatnya 90% tergantung dari pertanian, dan berhasil atau tidaknya suatu pertanian tidak terlepas dari pupuk.

Berdasarkan pada teori bioma itulah, maka perlindungan sumber daya hayati laut dalam batas 200 mil sangat penting artinya bagi siklus kehidupan dan ekosistem di daerah tersebut, karena keadaan saling ketergantungan antara kehidupan di laut dan kehidupan di darat sangat erat, maka pada akhirnya sumber daya alam yang ada di laut menentukan kehidupan ekonomi Negara-negara Chile, Ecuador dan Peru. Teori bioma inilah yang kemudian dijadikan sebagai dasar Deklarasi Santiago 18 Agustus 1952.

Deklarasi Santiago tertanggal 18 Agustus 1952 ditandatangani oleh Chile, Ecuador dan Peru. Dalam Deklarasi Santiago tersebut dimuat ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- 1) Berdasarkan pada faktor-faktor geologi dan biologi inilah yang dapat mempengaruhi keberadaan, konservasi dan perkembangan dari flora dan fauna laut dari perairan yang bersambung dengan pantai dari negara-negara peserta deklarasi, dan sebelum adanya Deklarasi Santiago area dari laut teritorial dan jalur tambahan tidak dapat memenuhi konservasi, perkembangan dan pemanfaatan sumber daya alam, yang merupakan hak dari negara-negara pantai.
- 2) Pemerintah Chile, Ecuador dan Peru memproklamasikan sebagai dasar kebijakan kelautan internasional mereka bahwa masing-masing dari negara memiliki kedaulatan penuh dan yurisdiksi atas area laut yang bersambung dengan pantai dari negara mereka yang luasnya tidak kurang dari 200 mil laut dari pantai masing-masing negara tersebut.
- 3) Yurisdiksi dan kedaulatan penuh atas zona laut yang telah disebutkan di atas, meliputi kedaulatan penuh dan yurisdiksi dasar laut dan tanah di bawahnya.
- 4) Zona 200 mil membentang ke segala arah dari setiap pulau atau kepulauan yang merupakan bagian dari negara peserta deklarasi. Zona laut dari pulau atau kepulauan mempunyai lebar yang tidak kurang dari 200 mil dari zona laut yang lain yang mengelilinginya.
- 5) Deklarasi Santiago tidak bermaksud mengabaikan pembatasan yang perlu dalam kedaulatan dan yurisdiksi yang diakui dalam hukum internasional, yaitu mengizinkan hak lintas bagi kapal dari semua bangsa pada zona termaksud.
- 6) Penandatanganan yang dilakukan oleh pemerintah Chile, Ecuador dan Peru bermaksud menyatakan berlakunya prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam deklarasi dan membuat aturan umum untuk pengawasan dan konservasi dari perburuan ikan pada masing-masing zona maritim negara-negara, serta mengawasi dan mengkoordinir pemakaian seluruh produk sumber daya alam pada perairan termaksud.⁷

⁶ Bentuk-bentuk hidup, mulai dari mikroskopis kecil baik nabati maupun hewani (phytoplankton dan zoo-plankton) hingga bentuk binatang menyusui yang paling sempurna, yaitu manusia, hidup berdampingan dalam interdependensi sempurna merupakan satu rangkaian biologis. Dapat diartikan: Di dalam ekosistem, makhluk hidup termasuk manusia, sama-sama hidup dalam suatu rantai yang sempurna melanjutkan kehidupan mereka yang secara keseluruhan membentuk bioma. Lihat: Douglas M. Johnston, 1987, *The International Law of Fisheries*, Dordrecht: Martinus Publisher The Hague, hlm. 335.

⁷ Declaration of Santiago Maritime Zone, August 18, 1952. Lihat: Ralph Zacklin, 1974, *The Changing Law of The Sea*, Leiden: Sijthof, hlm. 249-250.

Konsep Zona Maritim yang diproklamasikan oleh Chile tertanggal 23 Juni 1947 yang kemudian ditegaskan kembali di dalam Deklarasi Santiago 1952, dengan Peru dan Ecuador yang menandatangani deklarasi tersebut, memuat unsur-unsur ZEE, yaitu seluruh sumber daya alam yang diklaim dalam zona maritim, meliputi sumber daya alam hayati di perairan tersebut yang dinyatakan sebagai sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam non hayati sebagai sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui dari dasar laut dan tanah di bawahnya.

Pada tahun 1970 beberapa Negara Amerika Latin, yaitu Uruguay, Chile, Ecuador, Peru, Panama, Brasil, El Salvador, Argentina dan Nikaragua, yang merupakan negara-negara yang telah mendeklarasikan kedaulatan atas perairan yang tidak melebihi batas 200 mil mengadakan pertemuan. Pertemuan yang diadakan pada tanggal 8 Mei 1970 tersebut menghasilkan Deklarasi Montevideo tentang Hukum Laut.

Prinsip-prinsip dasar yang terkait dengan sumber daya perikanan dari Deklarasi Montevideo tentang Hukum Laut tertanggal 8 Mei 1970, sebagai berikut:

- 1) Hak negara pantai atas sumber daya alam pada laut yang bersambung dengan pantai mereka dan dasar laut serta tanah di bawahnya untuk dapat dipergunakan semaksimal mungkin dapat mendorong pembangunan ekonomi dan meningkatkan kehidupan rakyat.
- 2) Hak untuk menentukan batas-batas kedaulatan dan yurisdiksi maritim tergantung dari karakteristik geografi dan geologi dan faktor-faktor yang mempengaruhi keberadaan sumber daya alam laut dan kebutuhan akan pemanfaatan secara rasional.
- 3) Hak untuk mengeksplorasi, melestarikan sumber daya hayati dari perairan yang berbatasan dengan laut teritorialnya dan menentukan aturan-aturan tentang penangkapan ikan.
- 4) Mengakui adanya kebebasan pelayaran kapal-kapal dan kebebasan penerbangan bagi semua bangsa pada area yang berada di bawah kedaulatan dan yurisdiksi maritim.⁸

Perundingan pertama yang merupakan prakarsa Sekretaris Jenderal PBB dalam rangka untuk mendapatkan pandangan tentang akan diadakannya konferensi hukum laut yang baru sebagai realisasi dari Resolusi Majelis Umum 2574 A tanggal 15 Desember 1969,⁹ maka Peru kemudian mengusulkan untuk diadakan perundingan yang ke-dua dan pada perundingan tersebut dihasilkan Deklarasi Lima. Dalam perundingan yang menghasilkan Deklarasi Lima tersebut dihadiri oleh 20 negara dan disetujui oleh 14 negara, yaitu 9 negara yang ikut menandatangani Deklarasi Montevideo tentang Hukum Laut 8 mei 1970 dengan penambahan 5 negara.

Prinsip-prinsip yang diatur dalam Deklarasi Lima tertanggal 8 Agustus 1970 merupakan pengulangan dari prinsip-prinsip yang diatur dalam Deklarasi Montevideo tanggal 8 Mei 1970, dengan penambahan 2 ketentuan, sebagai berikut:

- 1) Hak dari negara pantai untuk mencegah terjadinya kontaminasi dan bahaya lainnya di air dan akibat yang dapat merusak sebagai akibat dalam penggunaan, eksplorasi atau eksploitasi dari area laut yang bersambung dengan pantai negara tersebut.
- 2) Hak dari negara pantai untuk mengesahkan, mengawasi dan ikut serta dalam semua kegiatan riset ilmiah yang dilakukan di zona maritim yang berada di bawah kedaulatan dan

⁸ Point 1, 2, 3 and 4, Montevideo Declaration on the Law of the Sea, May 8, 1970. Lihat: Ralph Zacklin, 1974, The Changing Law of The Sea, Leiden: Sijthof, hlm. 251-252.

⁹ U.N. General Assembly Resolution 2574 A, tanggal 15 Desember 1969.

yurisdiksi negara pantai yang bersangkutan dan untuk memperoleh pengumuman hasil riset tersebut.¹⁰

Pada tanggal 9 Juni 1972 Negara-negara Karibia mengadakan suatu konferensi regional dan menghasilkan Deklarasi Santo Domingo, yang mengatur tentang *"patrimonial sea"*. Dalam Deklarasi Santo Domingo 9 Juni 1972 diatur mengenai unsur-unsur yang tidak berbeda dengan unsur-unsur yang dirumuskan dalam kedua deklarasi tersebut di atas, yaitu Deklarasi Montevideo 8 Mei 1970 dan Deklarasi Lima 8 Agustus 1970 atau dapat dikatakan sebagai pengulangan dari kedua deklarasi tersebut, hanya saja di dalam perumusannya lebih memperjelas perbedaan antara *"patrimonial sea"* dan laut teritorial. Adapun *patrimonial sea* dirumuskan, sebagai berikut:

- 1) Negara pantai mempunyai hak berdaulat atas sumber daya alam yang dapat diperbarui dan yang tidak dapat diperbarui, yang terdapat di perairan, dasar laut dan tanah di bawahnya dari area laut yang bersambung dengan laut teritorial yang disebut *patrimonial sea*.
- 2) Negara pantai mempunyai kewajiban untuk memajukan dan mempunyai hak untuk mengatur riset ilmiah pada area *patrimonial sea*, juga mempunyai hak untuk mengambil langkah-langkah penting dalam mencegah terjadinya pencemaran laut dan memastikan adanya kedaulatan dari negara yang bersangkutan atas sumber daya alam dari area laut yang bersangkutan.
- 3) Luas zona tersebut harus sesuai dan berdasarkan persetujuan internasional. Seluruh area laut baik laut teritorial maupun *patrimonial sea*, ditentukan dengan perhitungan keadaan geografi, dengan lebar maksimum 200 mil.
- 4) Batas dari zona tersebut yang terletak di antara dua negara atau lebih diselesaikan melalui cara-cara damai sesuai yang diatur dalam Piagam PBB.¹¹
- 5) Dalam zona tersebut semua kapal dan pesawat terbang baik dari negara pantai maupun negara yang lainnya mempunyai kebebasan berlayar dan terbang pada area tersebut dan kebebasan meletakkan kabel-kabel dan pipa-pipa bawah laut.¹²

Sedangkan pengaturan laut teritorial dalam Deklarasi Santo Domingo, sebagai berikut:

- 1) Kedaulatan suatu negara dapat memperluas laut teritorial dan perairan pedalaman sampai suatu area laut yang bersambung dengan pantai negara termasuk perairan di atasnya dan daerah dasar laut dan tanah di bawahnya.
- 2) Luas dari laut teritorial dan selanjutnya cara untuk menentukan batas area laut tersebut sesuai dalam persetujuan internasional yang lebih mempunyai pandangan yang luas. Sementara itu, setiap negara menentukan haknya dalam menentukan luas laut teritorial dengan batas 12 mil dari garis dasar yang berlaku.
- 3) Kapal-kapal dari semua negara, baik negara pantai maupun negara yang lainnya mempunyai hak lintas damai di laut teritorial sesuai hukum internasional.¹³

¹⁰ The Lima Declaration of the Latin American States on the Law of the Sea, August 8, 1970. Lihat: Ralph Zacklin, 1974, *The Changing Law of The Sea*, Leiden: Sijthof, hlm. 252-253.

¹¹ Negara-negara pihak diwajibkan untuk menyelesaikan sengketa secara damai sesuai dengan ketentuan Piagam PBB, yaitu penyelesaian sengketa melalui negosiasi, enquiry, mediasi, konsiliasi, arbitrase, dan penyelesaian melalui pengadilan, atau usaha perdamaian lainnya yang menjadi pilihan mereka. Lihat: United Nations, 1993, *Charter of the United Nations and Statute of the International Court of Justice*, New York: Department of Public Information, Pasal 33 (1).

¹² Part: Patrimonial Sea, The Declaration of Santo Domingo, June 9, 1972. Lihat: Ralph Zacklin, 1974, *The Changing Law of The Sea*, Leiden: Sijthof, hlm. 253-256.

¹³ *Loc.cit.*

Rumusan yang dituangkan dalam Deklarasi Santo Domingo 1972 menunjukkan adanya suatu perbedaan yang mendasar antara *patrimonial sea* dan laut teritorial. Dalam patrimonial sea, negara pantai mempunyai hak berdaulat yang berkaitan dengan sumber daya alamnya, baik yang dapat diperbarui maupun yang tidak dapat diperbarui yang terdapat di laut, dasar laut dan tanah di bawahnya di luar laut teritorial dengan ketentuan lebar tidak melebihi 200 mil. Pada kawasan tersebut negara pantai juga dapat mengatur penelitian ilmiah dan mengambil tindakan-tindakan yang dapat mencegah terjadinya pencemaran. Di samping itu yang membuat negara-negara maritim menjadi tertarik adalah ketentuan tentang adanya kebebasan pelayaran dan penerbangan, serta kebebasan untuk meletakkan atau memasang kabel-kabel dan pipa-pipa di bawah air. Ketentuan inilah yang pada hakikatnya membedakan laut patrimonial dan laut teritorial.

Dengan demikian dalam *patrimonial sea* lebih didasarkan pada konsepsi penggunaan yang bersifat ekonomis atau konsepsi fungsional, jadi lebih mengarah pada pemanfaatannya dari aspek ekonomi, sedangkan laut teritorial didasarkan pada konsepsi kedaulatan atau konsepsi kewilayahan, yaitu kedaulatan negara terhadap wilayahnya. Pada sisi lain laut patrimonial juga berbeda dengan laut lepas, karena negara pantai mempunyai hak-hak berdaulat atas sumber daya alam pada kawasan laut tersebut. Pada akhirnya dalam pembahasan Deklarasi Santo Domingo 1972 terdapat dua kelompok, yaitu kelompok teritorialis dan kelompok patrimonialis.

Perkembangan secara evolusi konsep ZEE di Negara-negara Amerika Latin telah memberikan suatu kontribusi hukum yang dituangkan dalam suatu Resolusi, yaitu Resolusi Inter-American Juridical Committee. Pengaturan baru yang belum pernah ada sebelumnya adalah pengaturan tentang hak-hak negara daratan untuk dapat berpartisipasi dalam sumber daya alamnya pada zona maritim yang terletak di kawasan antara 12 mil sampai dengan 200 mil. Inti dari Resolusi tersebut adalah mencoba mempertemukan kembali dasar pemikiran dari kelompok teritorialis dan kelompok patrimonialis. Dalam Resolusi tersebut kemudian diatur tentang kedaulatan dan yurisdiksi dari negara pantai pada kawasan laut yang terbentang di luar laut teritorial dan perairan pedalamannya yang bersambung dengan pantai negara tersebut dengan lebar tidak melebihi 200 mil, termasuk ruang udara di atas wilayahnya dan dasar laut serta tanah di bawahnya. Pengaturan aktivitas riset ilmiah dan mencegah, mengurangi dan menghilangkan kerusakan yang menimbulkan polusi terhadap lingkungan laut juga menjadi hak negara pantai.

Pada perkembangannya klaim serupa diikuti oleh negara-negara lain, hal ini telah menunjukkan dan sekaligus membuktikan pada masyarakat internasional, bahwa negara-negara perlu melakukan tindakan konservasi dan mencadangkan sumber daya perikanan bagi kepentingan rakyatnya, sehingga setiap negara yang “mempunyai laut” tidak hanya melakukan tindakan namun perlu dibarengi dengan pengaturan dalam pemanfaatannya.

Dalam tindak lanjutnya masyarakat internasional dalam hal ini Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), kemudian melakukan upaya untuk menuangkan apa yang menjadi keinginan masyarakat internasional dalam suatu perjanjian internasional. Setelah melalui perjuangan yang cukup panjang dihasilkanlah UNCLOS 1982.

Sebagaimana telah disampaikan di atas Indonesia telah berhasil menyelesaikan beberapa garis batas maritim baik penetapan batas wilayah maupun penetapan batas yurisdiksi di laut, akan tetapi

masih ada beberapa bagian daerah yang berbatasan dengan Indonesia yang belum jelas garis batasnya dengan negara lain.

Fenomena di atas menimbulkan berbagai permasalahan yang perlu untuk dilakukan penelitian. Pertama, karena Indonesia sebagai negara yang luas wilayah lautnya dan tidak diragukan sumber daya hayati yang terdapat di dalamnya, maka batas maritim di ZEE Indonesia yang berbatasan dengan negara lain harus segera diupayakan. Sehingga penyelesaian batas ZEE Indonesia dengan Malaysia dapat diupayakan baik dengan mengacu pada aturan yang telah tersedia dan telah menjadi komitmen bersama, maupun melihat pada sejarah penyelesaian perbatasan maritim yang berhasil diselesaikan oleh Indonesia dengan negara lain. Sehingga upaya-upaya dan langkah-langkah apa yang bisa dilakukan untuk mencapai kesepakatan tentang penetapan garis batas ZEE antara Indonesia dan Malaysia dapat segera terwujud.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan aturan yang telah tersedia dan telah menjadi komitmen bersama antara Indonesia dan Malaysia dan bahkan aturan internasional, yaitu UNCLOS 1982 dapat dijadikan sebagai landasan. Kemudian praktik-praktik yang telah berhasil dilakukan Indonesia dalam menetapkan batas maritim dengan Negara lain dapat dipakai sebagai acuan. Dan yang tidak kalah pentingnya Indonesia harus belajar dari pengalaman sejarah lepasnya Pulau Sipadan Ligitan dari Indonesia, termasuk sengketa yang masih berlangsung antara Indonesia dan Malaysia, yaitu kawasan Ambalat. Sehingga Indonesia perlu mengambil langkah untuk melakukan perlindungan hukum dan Indonesia harus segera mengambil tindakan. Artinya, hal ini dilandasi adanya perjanjian internasional yaitu UNCLOS 1982 yang telah diratifikasi baik oleh Indonesia maupun Malaysia. Dalam ketentuan hukum internasional telah mengatur tentang penetapan delimitasi maritim. Namun apabila penentuan batas wilayah belum tercapai kata sepakat atau belum dapat dituangkan dalam suatu perjanjian, maka dalam hal ini baik Indonesia maupun Australia, diwajibkan untuk mengikuti prosedur penyelesaian sengketa seperti yang diatur di dalam Bab XV UNCLOS 1982. Disamping itu UNCLOS 1982 juga memberikan pengaturan yang menguntungkan bagi pihak-pihak terkait, yaitu dalam masa tunggu/ upaya dalam mencapai pengaturan final, terutama pengaturan sumber daya hayati termasuk sumber daya ikan di wilayah perbatasan tersebut, maka sumber daya ikan tersebut dapat dimanfaatkan dengan dilakukan pengaturan sementara.

Saran sebagai rekomendasi dari penelitian ini adalah Indonesia menyiapkan aturan-aturan yang terkait dengan batas-batas dengan negara lain terutama yang berbatasan dengan ZEE Indonesia. Hal ini dilandasi bahwa di ZEE terdapat sumber daya hayati yang dapat dipergunakan untuk mencadangkan sumber daya perikanan bagi kepentingan Rakyat Indonesia. Salah satunya dengan mengkaji keberhasilan negara-negara lain dalam rangka menetapkan batas ZEE nya dengan negara yang bersebelahan atau berhadapan. Selanjutnya, hal yang perlu dicermati adalah melihat kembali perjanjian-perjanjian yang sudah berhasil dibuat Indonesia dalam rangka menetapkan batas maritim dengan negara lain.

Ucapan Terima Kasih (Acknowledgement)

Ucapan terimakasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Tarumanagara atas dukungan dan pendanaan penelitian yang telah diberikan.

REFERENSI

- Anwar, Chairul. (1994). Partisipasi Perikanan Pihak Asingdi Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Ditinjau Dari Hukum Laut Internasional. Disertasi, Jakarta: Universitas Indonesia.
- Armin, Zulham dkk. (2017). Rekomendasi Pengembangan Perikanan Tangkap Di Natuna dan Sekitarnya. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Djohan, Arif Tunggal. (2000). Pokok-Pokok Hukum Laut, Jakarta: Harvarindo.
- Douglas, M. Johnston. (1987). The International Law of Fisheries. Dordrecht: Martinus Publisher The Hague.
- Hollick, Ann L. (1981). U.S. Foreign Policy And The Law of The Sea, Princeton, New Jersey: Princeton University Press.
- Marlina dan Faisal. (2013). Aspek Hukum Peran Masyarakat dalam Mencegah Tindak Pidana Perikanan. Jakarta: Sofmedia.
- Satria, Arif. (2009) Pesisir dan Laut untuk Rakyat. Bogor: IPB Press.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mahmudji. (2003). Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singka. Jakarta: Rajawali Pers.
- Zacklin, Ralph. (1974). The Changing Law of The Sea. Leiden: Sijthof.



Jakarta, 8 Oktober 2020

No : 210-X-SENAPENMAS/Untar/IX/2020
Perihal : Penerimaan Makalah
Lampiran : Hasil *Review* dan Form Registrasi

Kepada Yth.:
Bapak/Ibu Ida Kurnia, Imelda Martinelli
Universitas Tarumanagara

ID Pemakalah: **095**

Dengan hormat,
Bersama ini kami informasikan bahwa makalah Bapak/Ibu dengan judul:
“BATAS MARITIM ZONA EKONOMI EKSKLUSIF ANTARA INDONESIA DAN MALAYSIA”

Dinyatakan: **Diterima di prosiding dengan revisi**

Berdasarkan hasil penialian tim reviewer, makalah Bapak/Ibu direkomendasikan untuk dipublikasi ke dalam **PROSIDING**. Revisi makalah dikirimkan paling lambat tanggal **12 Oktober 2020** melalui email ke senapenmas@untar.ac.id dengan subjek **NO. ID-REVISI-NAMA PENULIS PERTAMA**.

Berikut kami lampirkan hasil *review* dari Komite Ilmiah beserta dengan form registrasi. Kami mohon kiranya Bapak/Ibu dapat segera melakukan **registrasi paling lambat tanggal 12 Oktober 2020**.

Selanjutnya kami mengundang Bapak/Ibu hadir dan berpartisipasi untuk mempresentasikan makalah dalam acara SENAPENMAS 2020 pada tanggal 20 Oktober 2020 yang dilaksanakan secara daring. Atas keikutsertaan dan perhatiannya, kami ucapan terima kasih.

Ketua Pelaksana SENAPENMAS 2020,

Mei Ie., S.E., M.M.

Kode Makalah: ID-095P - PENELITIAN

KOMENTAR REVIEWER

NO.	ASPEK	KOMENTAR
1.	Abstrak (Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris) berisi: permasalahan, tujuan penelitian, metoda, hasil yang diharapkan secara singkat dan jelas.	Belum dijelaskan terkait tujuan, metode dan hasil yang diharapkan
2.	Pendahuluan Latar belakang masalah, permasalahan, tujuan dan manfaat penelitian dari penelitian	Belum dijelaskan terkait tujuan dan manfaat penelitian.
3.	Metoda penelitian yang dipakai	Data primer yang digunakan dalam penelitian ini dapat dijelaskan lebih detil.
4.	Hasil penelitian, pembahasan dan temuan serta keterbaruan	Baik
5.	Kesimpulan Kontribusi pada ilmu pengetahuan dan pengembangan penelitian selanjutnya	Baik
6.	Referensi (sepuluh tahun terakhir)	Referensi sebaiknya 10 tahun terakhir yang digunakan
7.	Penggunaan Bahasa	Baik
8.	Rekomendasi publikasi (pilih salah satu)	Diterima di Prosiding dengan revisi



FORM REGISTRASI SENAPENMAS 2020

ID Makalah	:	095 (ID-095P-PENELITIAN)
Nama Pemakalah	:	
a. Pemakalah 1	:	Dr. Ida Kurnia, S.H., M.H.
b. Pemakalah 2	:	Imelda Martinelli, S.H., M.H.
c. Pemakalah 3	:	
d. Pemakalah 4	:	
No Handphone / WA *	:	08129643138
Alamat email *	:	idah@fh.untar.ac.id
Institusi	:	Universitas Tarumanagara
Judul Makalah	:	Batas Maritim Zona Ekonomi Eksklusif Antara Indonesia Dan Malaysia

*Diisi dengan no HP & alamat email *correspondent author*.

Biaya Registrasi:

Makalah Pertama : Rp. 300.000,- /makalah

Makalah Kedua : Rp. 200.000,- /makalah

Peserta Non-Pemakalah : Rp. 100.000,-/peserta



Pembayaran melalui transfer ke:

Nama Account : Universitas Tarumanagara
Nomor Account : 0018283909
Nama Bank : BNI 46 Cabang UNTAR 1
Alamat Bank : Jl. Let. Jend. S. Parman No. 1
Jakarta 11440
Swift Code : BNINIDJA
Swift Branch : APK
Info Pembayaran : SENAPENMAS 2020, Nomor ID Makalah

Harap mengirimkan kembali **Form Registrasi** yang telah diisi dan **Bukti Transfer Biaya Registrasi** (jpg/pdf) ke alamat email: senapenmas@untar.ac.id dengan subjek **REGISTRASI-NO ID**

Pengiriman paling lambat tanggal **12 Oktober 2020**



UNTAR
Universitas Tarumanagara

Terakreditasi
BAN PT



QS STARS
RATING SYSTEM
2018



CPA
AUSTRALIA



ICAEW
CHARTERED
ACCOUNTANTS

LPPM UNTAR
Lembaga Penelitian dan
Pengabdian kepada Masyarakat

"UNTAR untuk INDONESIA"



BATAS MARITIM ZONA EKONOMI EKSKLUSIF ANTARA INDONESIA DAN MALAYSIA

DISUSUN OLEH:

- 1. Ida Kurnia**
- 2. Imelda Martinelli**



untar.ac.id



Untar Jakarta



@UntarJakarta



@untarjakarta

PENDAHULUAN

- Indonesia perlu menetapkan batas-batas wilayah baik wilayah yang masuk kedaulatannya maupun wilayah yang masuk dalam yurisdiksinya. Supaya Indonesia jelas dalam melaksanakan kedaulatannya dan yurisdiksinya, maka Indonesia perlu menetapkan dan perlu mendapatkan pengakuan dari negara lain. Dalam rangka usaha untuk memperoleh pengakuan tersebut, Indonesia telah menetapkan prinsip yang kemudian dituangkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945).

PENDAHULUAN

- Indonesia seharusnya sudah siap melaksanakan UNCLOS 1982, salah satu wujudnya dengan menyiapkan seperangkat aturan-aturan nasional dan secara konkret Indonesia “seharusnya” sudah memiliki batas-batas yang pasti dengan negara-negara lain. Intinya bahwa Indonesia harus segera menetapkan batas wilayah yang termasuk dalam kedaulatan Negara Indonesia dan batas wilayah yang termasuk wilayah yurisdiksi Negara Indonesia. Selanjutnya, ditindak lanjuti dengan penetapan garis batas ZEE dengan negara lain, Indonesia dan Malaysia.



METODE PELAKSANAN

- Data sekunder: peraturan-peraturan, baik yang sifatnya nasional maupun internasional.
- Data primer: wawancara dengan narasumber dalam rangka pengimplementasian aturan hukum internasional (UNCLOS 1982). Pendekatan utama, pendekatan undang-undang yang dilakukan dengan menelaah semua undang- undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum.

PEMBAHASAN

- Perkembangan di dalam pengaturan hukum laut yang selama ini pengertian wilayah secara yuridis hanya terbatas pada wilayah kedaulatan saja, maka berdasarkan hukum laut internasional dikenal adanya wilayah yurisdiksi, yang mencakup wilayah laut yang tidak masuk wilayah kedaulatan dan bukan wilayah yang tidak dapat dimiliki oleh suatu negara seperti Laut Lepas dan Dasar Laut Dalam dan Tanah Di bawahnya.
- Bagi Negara Indonesia kepentingan nasional Indonesia di laut tidak terbatas hanya pada zona-zona maritim yang masuk dalam kedaulatan negara, akan tetapi meliputi juga bagian-bagian dari laut di luar wilayah yang tidak termasuk wilayah kedaulatan Indonesia dan Indonesia memiliki hak-hak berdaulat dan yurisdiksi terkait dengan penggunaan wilayah tersebut.

PEMBAHASAN

- Indonesia sebagai negara yang luas wilayah lautnya dan tidak diragukan sumber daya hayati yang terdapat di dalamnya, maka batas maritim di ZEE Indonesia yang berbatasan dengan negara lain harus segera diupayakan. Sehingga penyelesaian batas ZEE Indonesia dengan Malaysia dapat diupayakan baik dengan mengacu pada aturan yang telah tersedia dan telah menjadi komitmen bersama, maupun melihat pada sejarah penyelesaian perbatasan maritim yang berhasil diselesaikan oleh Indonesia dengan negara lain. Sehingga upaya-upaya dan langkah-langkah apa yang bisa dilakukan untuk mencapai kesepakatan tentang penetapan garis batas ZEE antara Indonesia dan Malaysia dapat segera terwujud.

KESIMPULAN

- Komitmen antara Indonesia dan Malaysia dan bahkan aturan internasional, yaitu UNCLOS 1982 dapat dijadikan sebagai landasan. Kemudian praktik-praktik yang telah berhasil dilakukan Indonesia dalam menetapkan batas maritim dengan Negara lain dapat dipakai sebagai acuan.
- Indonesia harus belajar dari pengalaman sejarah lepasnya Pulau Sipadan Ligitan dari Indonesia, termasuk sengketa yang masih berlangsung antara Indonesia dan Malaysia, yaitu kawasan Ambalat. Sehingga Indonesia perlu mengambil langkah untuk melakukan perlindungan hukum dan Indonesia harus segera mengambil tindakan.



Thank you



"URGENSI PENGEMBANGAN PENELITIAN DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
DALAM KONTEKS BUDAYA INDONESIA
SEBAGAI WIJUD KETANGGUHAN BANGSA"

SELASA, 20 Okt
2020

Seminar Nasional Hasil Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

SERTIFIKAT

Nomor : 095A-M-SENAPENMAS/UNTAR/2020

diberikan kepada:

Ida Kurnia

sebagai :

Pemakalah

dengan judul makalah :

Batas Maritim Zona Ekonomi Eksklusif antara Indonesia dan Malaysia

